

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR  
14 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA



## PEMERINTAH KOTA PADANG

### PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan agar berdaya guna dan berhasil guna secara efektif dan efisien perlu dilakukan perbaikan/penyempurnaan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
  - b. bahwa agar tercapai maksud tersebut diatas perlu ditinjau dan disempurnakan lagi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang;
3. Walikota adalah Walikota Padang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Padang yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
6. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural;
7. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat adalah suatu jabatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam peangkatan dan pemberhentian pejabat dalam jabatan struktural;
8. APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
10. Kepala adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POK DAN FUNGSI

Bagian Pertama  
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur Staf penunjang yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat  
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
- d. pengelolaan urusan administrasi ketatalaksanaan kantor.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub. Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Bina Pengembangan Potensi;
- d. Seksi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Pertama  
Eselon

Pasal 7

(1) Kepala adalah pejabat eselon III.a.

(2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

Bagian Kedua  
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 8

Pejabat eselon III dan IV diangkat dan diberhentikan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Peggawaian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- 1) Dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Pengisian dan penetapan Jabatan Fungsional mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki, kebutuhan jabatan dan kemampuan Keuangan Daerah.
- 3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Keuangan dan pembiayaan dari Satuan Polisi Pamong Praja disediakan pada APBD.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Bab II Peraturan Daerah ini lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan mengenai organisasi dan eselon Satuan Polisi Pamong Praja yang ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih berlaku sebelum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai efektif berlaku, maka Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Untuk setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 9 Juli 2004

  
**WALIKOTA PADANG**  
  
**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 9 Juli 2004


**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**Drs. H. MUCHLIS SANI**  
Pembina Tk. I, Nip.410003886

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 23**

RUKTUR ORGANISASI  
TUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR : 14 TAHUN 2009.  
TANGGAL : 9 JULI 2009



WALIKOTA PADANG  
FAUZI BAHAR